

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat, martabat serta hak-haknya sebagai manusia. Anak adalah penerus nilai-nilai bangsa yang memiliki peran penting sebagai generasi yang nantinya akan meneruskan kehidupan kebangsaan kedepannya. *United Nations Convention of the Child* (UN - CRC) menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak asasi yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas pemenuhan serta perlindungan terhadap hak asasi setiap anak tanpa terkecuali.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun oleh karena itu anak yang masih dibawah umur tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pengistimewaan. Kondisi anak yang lemah karena anak masih dalam tahap perkembangan menyebabkan anak belum matang atau dewasa dalam pemikiran dan menentukan sikap baik dan benar suatu perbuatan sehingga peran negara diperlukan dalam melindungi hak dan kewajiban anak yang diwujudkan dengan dibuatnya peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang anak, Negara memiliki tanggung jawab dalam memelihara keberlangsungan hidup anak sekalipun anak tersebut berbuat jahat atau melawan pidana bukan berarti anak harus langsung dipidana tetapi perlu diupayakan anak diberikan bimbingan dan pendidikan. Pemerintah Negara Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi kepentingan anak yang ditempuh melalui pembatasan aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Beberapa peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan sebagainya. Selain pembentukan peraturan perundang-undangan negara juga membentuk lembaga yang memiliki tujuan untuk melindungi hak anak seperti pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak.¹

Pemerintah juga membentuk Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak serta masih banyak lembaga khusus lainnya yang di bentuk negara untuk pemenuhan

¹Detik.com, KPAI: Tugas,Wewenang dan Struktur Organisasi, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/09/03000071/kpai--tugas-wewenang-dan-struktur-organisasi>, diakses pada 26 September 2023.

perlindungan terhadap anak². Kemudian perlindungan anak didukung pula di luar pemerintahan yaitu terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak seperti contohnya Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK) yang merupakan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi seksual anak³. Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut adalah kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melindungi anak di Indonesia.

Meskipun sudah banyak Undang-Undang yang mengatur tentang anak akan tetapi perkara pidana yang dilakukan oleh anak masih sering dijumpai seperti yang tercatat oleh KPAI pada tahun 2022 yang menunjukkan pengaduan paling tinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus diantaranya terdapat 184 kasus anak berhadapan dengan hukum. Menurut data KPAI rata-rata kasus tindak pidana yang menimpa anak meliputi kasus anak sebagai korban kekerasan seksual, anak korban pengasuhan bermasalah, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan sebagainya. Kasus tertinggi yang menimpa anak adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus.⁴ Berdasarkan data tersebut tentunya kasus-kasus anak tersebut perlu

²LPAI, LPA Indonesia Rangkul Semua Pemangku Kepentingan, Kak Seto: Mari Cegah Kekerasan terhadap Anak, <https://lpai.id/lpa-indonesia-rangkul-semua-pemangku-kepentingan-kak-seto-mari-cegah-kekerasan-terhadap-anak%EF%BF%BC/>, diakses pada 26 September 2023.

³Greennetwork.id, Upaya KAKAK Melindungi Anak-Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, <https://greennetwork.id/kabar/upaya-kakak-melindungi-anak-anak-dari-kekerasan-dan-eksploitasi/>, diakses pada 26 September 2023

⁴ Admin KPAI, Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catata>

mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan segenap elemen dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Untuk selanjutnya disebut dengan UU SPPA) telah menunjukkan tindakan afirmatif atau perlakuan khusus terhadap anak baik anak sebagai pelaku, saksi maupun korban dengan jalan penyelesaian perkara jalur diversifikasi. Diversifikasi secara khusus diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa diversifikasi adalah penyelesaian perkara anak diluar pengadilan. Pelaksanaan diversifikasi ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum. Penyelesaian dengan diversifikasi ditujukan untuk mencapai sebuah asas penting dalam sistem peradilan pidana anak yang dinamakan asas kepentingan terbaik untuk anak. Asas ini menghendaki pemberian sanksi pidana (*primum remedium*) melalui proses peradilan formal terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana kecuali terpaksa guna kepentingan perkara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁵

Berkaitan dengan hal tersebut pengaturan mengenai diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan sanksi pidana penjara bagi anak. Sanksi pidana terutama penjara membawa dampak yang tidak baik untuk anak dikarenakan ketika anak didalam penjara maka hak-hak anak akan

pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan-n- , diakses pada 21 September 2023.

⁵ Denny Reylonld Octavianus, Mahmud Mulyadi, Marlina, Edy Ikhsan, "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 8/Pid.sus.Anak/2016/PN.Trt dan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt)", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, Nomor 2, 2021, hlm. 130.

terampus, selain itu ketika anak masuk ke dalam penjara dan berinteraksi dengan para narapidana anak yang lain disitulah timbul kemungkinan anak bukannya menyadari kesalahan yang diperbuat tetapi malah menjadi mahir dalam melakukan suatu tindak pidana (*school of crime*).⁶ Diversi juga diperlukan bagi korban anak guna mendapatkan pemulihan yang disatukan dalam kesepakatan diversi. Diversi bukan hanya sekedar proses tetapi harus melihat konsep pemulihan bagi korban anak.

Ketentuan mengenai diversi dalam prakteknya sering mengalami kegagalan. Kegagalan diversi biasanya disebabkan oleh tidak adanya kata sepakat antara pelaku dan korban. Jika perkara anak telah diupayakan diversi tetapi gagal karena tidak ada kata sepakat maka perkara anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan.⁷ Kegagalan diversi juga dapat disebabkan oleh kurangnya kepedulian dari aparat penegak hukum. Aparat Penegak Hukum tidak mencoba untuk melaksanakan upaya diversi lagi apabila upaya diversi yang pertama gagal. Upaya diversi telah ditentukan untuk diupayakan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bagi setiap aparat penegak hukum mulai dari tingkat penuntutan dan pengadilan sehingga mereka masih memiliki waktu untuk mengupayakan diversi yang kedua kali tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁸

⁶ Shinta Farah, "Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Dilakukan oleh Anak", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, Vol. 6, Nomor 2, 2022, hlm. 6

⁷ Regina Devani, Mitro Subroto, "Pelaksanaan Koordinasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan Kejaksaan Proses Penuntutan Peradilan Pidana Anak yang Gagal Diversi di LPKA Kelas II Bandar Lampung", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9, Nomor 1, 2023, hlm. 1141

⁸ Fajriatun Hikmah, 2019, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 61-62

Melihat permasalahan kegagalan dalam diversi tersebut maka penulis akan menganalisis terkait dengan kelemahan-kelemahan dari implementasi diversi yang berdampak pada penerapan diversi yang gagal sehingga upaya diversi atau implementasi mengenai diversi perlu dikonstruksi dilihat dari beberapa aspek penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian, dengan judul: Rekonstruksi Implementasi Diversi yang Berlandaskan pada Nilai-Nilai Pancasila.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi problematika dalam implementasi diversi yang selama ini terjadi di Indonesia?
2. Bagaimanakah rekonstruksi implementasi diversi yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika dalam implementasi diversi yang selama ini terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan merekonstruksi implementasi diversi yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan penulis dapat menyumbang kontribusi dalam pemikiran dibidang sistem peradilan pidana Anak terkhusus mengenai pengaturan diversi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

2. Manfaat Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang praktik penegak hukum terkhusus dalam bidang hukum pidana bagi:

a. Pembentuk Undang-Undang

Manfaat penelitian bagi pembentuk undang-undang yaitu dapat mengetahui dan menganalisis rekonstruksi pengaturan diversi yang ideal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk revisi terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Pemerintah

Manfaat penelitian bagi pemerintah yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran ketika akan melakukan masukan terhadap lembaga legislatif untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang yang mengatur tentang diversi yang melibatkan pihak-pihak terkait.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang ditulis penulis dengan judul Rekonstruksi Implementasi Diversi yang Berlandaskan pada Nilai-Nilai Pancasila merupakan karya yang penulis tulis dan bukan merupakan plagiasi. Beberapa skripsi yang serupa dengan penelitian yaitu sebagai berikut:⁹

- 1 Nama Peneliti : Rita Wulandari Wibowo (10302000070)
mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultah Agung (UNISSULA) Semarang
Judul Penelitian : Rekonsruksi Regulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila
Fokus Kajian : Mengkaji dan mengalisis mengenai kelemahan-kelemahan diversi secara substansi hukum dan kelemahan diversi yang berbasis nilai-nilai keadilan Pancasila. Selain itu juga memberikan masukan mengenai rekonstruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila dan perbaikan implementasi UU SPPA yang dilakukan dengan Pendekatan kesisteman.

⁹ Roganda Artha Millenia, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 6

Hasil Penelitian : Dalam sistem peradilan pidana anak ditemukan adanya kelemahan-kelemahan mengenai regulasi diversifikasi secara substansi hukum yakni terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, Pasal 21 UU SPPA dan Pasal 67 sampai dengan 79 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi, dan sebagainya. Kelemahan mengenai regulasi diversifikasi ditemukan dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) elemen yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila dan perbaikan implementasi UU SPPA dilakukan dengan Pendekatan kesisteman melalui Rekonstruksi Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, Rekonstruksi Pasal 21 UU SPPA dan Strategi menggabungkan 2(dua) perspektif yakni

hukum dan manajerial untuk mendukung implementasi UU SPPA.

Perbedaan : Dalam penelitian yang ditulis oleh Rita dengan Penelitian Wulandari Wibowo memiliki kemiripan Hukum (Skripsi) dengan yang akan penulis teliti dalam judul ini penelitian ini, tetapi terdapat perbedaan mengenai problematika pelaksanaan upaya diversifikasi yakni Rita Wulandari Wibowo membahas mengenai kelemahan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur mengenai diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Rekonstruksi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang dikaji oleh Rita Wulandari Wibowo adalah merekonstruksi kembali pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak.

Sedangkan dalam penulisan ini, penulis lebih membahas mengenai problematika implementasi diversifikasi dari beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan diversifikasi. Selain itu, penulis lebih memfokuskan pada

rekonstruksi aspek penegakan hukum yakni pembentukan peraturan dalam sistem peradilan pidana anak mengenai saksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana anak yang tidak melakukan kesepakatan diversi.

- 2 Nama Peneliti : Fajriatun Hikmah (150104018) mahasiswi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh
- Judul Penelitian : Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh)
- Fokus Kajian : Mengkaji dan menganalisis mengenai Peran Pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi. Kemudian juga menganalisis mengenai

faktor-faktor baik faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh.

Meninjau peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh yang belandaskan pada hukum Islam.

Hasil Penelitian : Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yakni tahapan pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Faktor pendukung yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh meliputi kemampuan pembimbing

kemasyarakatan, komunikatif, mencapai kesepakatan, anggaran yang memadai dan kepedulian aparat penegak hukum. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi adalah tidak mencapai kesepakatan antara para pihak, kurangnya kepedulian dari aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang diversi, dan anggaran yang tidak memadai. Ketikutsertaan peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh ditinjau dari hukum islam diperbolehkan asalkan pembimbing kemasyarakatan wajib bersikap netral dengan tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik, hal ini didasari oleh surat Al-Hujarat ayat 9 dan 10

Perbedaan : Dalam penelitian yang ditulis oleh Fajriatun
dengan Penelitian Hikmah memiliki kemiripan dengan yang

Hukum (Skripsi) akan penulis teliti dalam judul penelitian ini tetapi terdapat perbedaan mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi yakni Fajriatun Hikmah menekankan pada faktor penghambat dari kemampuan pembimbing kemasyarakatan yaitu tidak mencapai kesepakatan antara para pihak, kurangnya kepedulian dari aparat penegak hukum, kurang pemahaman aparat penegak hukum tentang diversifikasi, dan anggaran yang tidak memadai. Sedangkan dalam penulisan ini, penulis lebih membahas mengenai problematika implementasi dari upaya pelaksanaan diversifikasi pada perkara anak yakni faktor kegagalan diversifikasi yang disebabkan oleh tidak adanya kata sepakat antara pelaku dan korban, kurangnya kepedulian aparat penegak hukum dalam menjalankan upaya diversifikasi, dan tidak adanya peraturan mengenai sanksi bagi pelaku yang tidak melaksanakan kesepakatan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

- 3 Nama Peneliti : Gustiar Fristiansah (103018000) mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
- Judul Penelitian : Rekonstruksi Hukum Kebijakan *Criminal Justice System* dalam Proses Pidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila
- Fokus Kajian : Mengkaji dan menganalisis mengenai prinsip kebijakan *criminal justice system* dalam proses pidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Kemudian, menganalisis mengenai kelemahan dari *criminal justice system* dalam proses pidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yakni kelemahan dalam tahap pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak menurut UU SPPA dan kelemahan aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya diversifikasi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Merekonstruksi kebijakan *criminal justice system* terhadap proses pidanaan terhadap

anak pelaku tindak pidana narkoba yang berbasis nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana yang dilandaskan pada pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku serta merekonstruksi formulasi pasal-pasal UU SPPA

Hasil Penelitian : Prinsip kebijakan *criminal justice system* dalam proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba menggunakan penerapan prinsip *restorative justice* dan upaya diversifikasi sebagai sarana penyelesaian kasus tindak pidana. Kelemahan kebijakan *criminal justice system* dalam proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba antara lain dapat dilihat dari aspek proses pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam UU SPPA yang masih memiliki beberapa kelemahan dan aparat penegak hukum yang jarang menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 dalam tindak pidana yang didakwa dengan dakwaan alternatif. Rekonstruksi

kebijakan *criminal justice system* terhadap proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba yang berbasis nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana memfokuskan pada pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku dengan pendekatan keseimbangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta merekonstruksi formulasi pasal-pasal dalam UU SPPA diantaranya Pasal 7 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 71, dan sebagainya.

Perbedaan : Dalam penelitian yang ditulis Gustiar dengan Penelitian Fristiansah memiliki kemiripan dengan yang Hukum (Skripsi) akan penulis teliti dalam judul penelitian ini ini tetapi terdapat perbedaan mengenai urgensi rekonstruksi penerapan diversifikasi yakni Gustiar Fristiansah menekankan rekonstruksi penerapan diversifikasi difokuskan pada pemenuhan hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan merekonstruksi pasal-pasal yang ada dalam UU SPPA saja. Sedangkan dalam penulisan ini, penulis lebih memfokuskan pada rekonstruksi aspek penegakan hukum yakni

pembentukan peraturan dalam sistem peradilan pidana anak mengenai saksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana anak yang tidak melakukan kesepakatan diversi.

F. Batasan Konsep

1. Rekonstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Rekonstruksi didefinisikan sebagai penyusunan kembali.¹⁰

Terminologi rekonstruksi dalam judul skripsi ini memiliki makna sebagai penyusunan kembali implementasi diversi yang ideal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengingat bahwa diversi yang diberlakukan saat ini masih memiliki beberapa kelemahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

2. Diversi

Menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terminologi diversi yang dimaksud sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 7 adalah sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

¹⁰ *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonstruksi>, diakses pada 2 Oktober 2023

3. Nilai-Nilai Pancasila

Terminologi nilai-nilai Pancasila dalam penelitian ini memiliki makna sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila terutama yang berkaitan dengan diversifikasi sebagai upaya khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pancasila sebagai dasar ideologi yang memiliki makna penting sebagai panduan dalam suatu pembentukan norma-norma yang menjadi dasar kehidupan bangsa.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni fokusnya pada peraturan dan hukum yang relevan terhadap penerapan upaya diversifikasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penelitian hukum (skripsi) ini mengkaji dan menganalisis mengenai rekonstruksi implementasi diversifikasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

2. Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

¹¹ Annisa Mediana Sari, Apa arti Pancasila Bagi Bangsa Indonesia, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-arti-pancasila-bagi-bangsa-indonesia/>, diakses pada 22 September 2023.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - g) *United Nations Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder terdiri dari buku, jurnal, internet dan pendapat narasumber. Pendapat narasumber sebagaimana dimaksud

sebelumnya diperoleh dari wawancara dengan Bapak Purwanta S.H., M.H yang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Selatan yang pada tahun 2022 pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tondano, Minahasa dan ditunjuk sebagai Jaksa Anak.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yakni menggunakan hukum normatif dengan cara metode studi kepustakaan (*library research*).¹² Dalam studi kepustakaan tersebut peneliti mengkaji dan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan internet yang berkaitan guna merekonstruksi implementasi diversifikasi yang ideal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum (skripsi) ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan logika deduktif. Logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.¹³

¹² Riskha Ramanda, Zarina Akbar, R.A Murti Kusuma Wirasti, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja”, *Jurnal Edukasi*, Vol. 5, Nomor. 2, 2019, hlm. 124

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 27

Dalam penelitian hukum (skripsi) ini penulis menggunakan prinsip logika yang disebut *silogisme*. Bentuk sederhana penalaran hukum dalam bentuk silogisme yakni penulis terlebih dahulu akan menjabarkan pernyataan umum (premis mayor) mengenai anak, kemudian penulis akan menjabarkan isu hukum dalam penelitian hukum ini yakni kelemahan-kelemahan dalam implementasi diversifikasi (premis minor) yang nantinya akan ditarik kesimpulan berupa rekonstruksi implementasi diversifikasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila (conclusion).¹⁴

5. Proses Berpikir

Proses berpikir digunakan penulis adalah proses berpikir secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari premis yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.¹⁵ Premis umum dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan umum yang menjadi dasar pengaturan diversifikasi, sedangkan premis khususnya adalah problematika dalam implementasi diversifikasi yang selama ini terjadi di Indonesia yang kemudian akan ditarik kesimpulan berupa rekonstruksi implementasi diversifikasi yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 25

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 27

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, berisi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia yang Menganut Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pengaturan Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, serta hasil analisis Problematika dalam Implementasi Diversi yang selama ini terjadi di Indonesia dan Rekonstruksi Implementasi Diversi yang Ideal berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.

BAB III: PENUTUP, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran.